



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/2020/PN Drh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ONGEN VAN ROOM Alias Eko;**
Tempat Lahir : Nuruwe;
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 5 Mei 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Nuruwe, Kecamatan Kairatu Barat,
Kabupaten Seram Bagian Barat;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Sopir;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020 dan ditahan di Rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;
- Penyidik dengan perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;
- Penyidik dengan perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2020;
- Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020;
- Penuntut Umum dengan perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;
- Hakim sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
- Hakim dengan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan 27 Juli 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 41/Pid.B/2020/PNDRh tanggal 29 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2020/PNDRh tanggal 29 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ongen Van Room Alias Ekotelah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 187 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ongen Van Room Alias Eko dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjaradikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) potong bekas kayu bakar, yang diambil dari bekas kebakaran rumah milik korban;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan / Pleidooi Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Mengaku bersalah;
2. Memohon keringanan hukuman;
3. Merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa (*Replik*) yang pada pokoknya menyatakan sikap tetap pada Tuntutannya dan Tanggapan Terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum secara lisan (*Duplik*) yang pada pokoknya juga menyatakan sikapnya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa ONGEN VAN ROOM Alias EKO, Pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019, sekitar pukul 16.30 WIT, atau pada waktu lain yang



masih dalam tahun 2019, Desa Nuruwe, Kec. Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, atau pada tempat – tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *"dengan sengaja menimbulkan kebakaran menyebabkan timbul bahaya umum bagi barang"* yang menyebabkan kebakaran rumah Saksi Korban MARTEN VAN ROOM Alias ATENG dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa ONGEN VAN ROOM Alias EKO mengkonsumsi miras jenis sopi dibelakang bengkel milik VEMI KLEVERT kemudian setelah itu terdakwa kembali kerumah sekitar pukul 19.00 WIT terjadi cekcok mulut/selisih paham dengan Kakak perempuan terdakwa yang bernama ELIN VAN ROOM hingga saksi Korban marah dan memukul terdakwa, kemudian terdakwa tidak menerima dan merusak barang barang berupa TV, kulkas, lemari pakaian dan rak piring yang ada dalam rumah, hingga akhirnya saksi korban mengejar terdakwa namun terdakwa lari dan bersembunyi, tidak lama sekitar sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, ketika rumah sudah dalam keadaan sepi terdakwa masuk melalui pintu belakang dan bertemu dengan ibu terdakwa YOKE KALAYN kemudian terdakwa menyuruh ibu YOKE KALAYN keluar dengan mengatakan *"mama keluar, beta mau bakar rumah"* lalu ibu terdakwa menjawab *"Ose Gila"*, tidak lama setelah ibu YOKE KALAYN keluar terdakwa melakukan pembakaran dengan cara mengambil korek api gas yang berada dalam kamar terdakwa lalu menarik kasur yang berada didalam kamar dan menariknya keluar dan mengambil kain gorden pintu kamar dan menyalakan korek api gas untuk membakar salah satu ujung dari kain gorden tersebut dan menaruhnya diatas Kasur hingga apinya semakin membesar, dan kemudian pergi bersembunyi dibelakang rumah hingga akhirnya ada suara teriakan dari warga masyarakat bahwa ada kebakaran dan terdakwa pergi kearah pantai dan bersembunyi. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa menyebabkan kebakaran rumah sehingga rusak parah dan tidak dapat digunakan lagi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa ONGEN VAN ROOM Alias EKO, Pada hari Selasatanggal 31Desember 2019, sekitar pukul 16.30 WIT, atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2019, Desa Nuruwe, Kec. Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, atau pada tempat – tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *"dengan sengaja melawan Hak membuat tidak dapat digunakan lagi suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"*



yang menyebabkan kebakaran rumah dari Saksi Korban MARTEN VAN ROOM Alias ATENG dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa ONGEN VAN ROOM Alias EKO mengonsumsi miras jenis sopi dibelakang bengkel milik VEMI KLEVERT kemudian setelah itu terdakwa kembali kerumah sekitar pukul 19.00 WIT terjadi cekcok mulut/selisih paham dengan Kakak perempuan terdakwa yang bernama ELIN VAN ROOM hingga saksi Korban marah dan memukul terdakwa, kemudian terdakwa tidak menerima dan merusak barang barang berupa TV, kulkas, lemari pakaian dan rak piring yang ada dalam rumah, hingga akhirnya saksi korban mengejar terdakwa namun terdakwa lari dan bersembunyi, tidak lama sekitar sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, ketika rumah sudah dalam keadaan sepi terdakwa masuk melalui pintu belakang dan bertemu dengan ibu terdakwa YOKE KALAYN kemudian terdakwa menyuruh ibu YOKE KALAYN keluar dengan mengatakan "mama keluar, beta mau bakar rumah" lalu ibu terdakwa menjawab "Ose Gila", tidak lama setelah ibu YOKE KALAYN keluar terdakwa melakukan pembakaran dengan cara mengambil korek api gas yang berada dalam kamar terdakwa lalu menarik kasur yang berada didalam kamar dan menariknya keluar dan mengambil kain gordena pintu kamar dan menyalakan korek api gas untuk membakar salah satu ujung dari kain gordena tersebut dan menaruhnya diatas Kasur hingga apinya semakin membesar, dan kemudian pergi bersembunyi dibelakang rumah hingga akhirnya ada suara teriakan dari warga masyarakat bahwa ada kebakaran dan terdakwa pergi kearah pantai dan bersembunyi. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa menyebabkan kebakaran rumah sehingga rusak parah dan tidak dapat digunakan lagi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Marthen Van Room Alias Ateng** dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pembakaran rumah milik Saksi beralamat di Desa Nuruwe Kecamatan Kairatu Barat Kabupaten Seram Bagian Barat terjadi pada tanggal 31 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 WIT;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pembakaran tersebut dikarenakan sedang berada di kebun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pembakaran dikarenakan Saksi mendengar bunyi tiang listrik dan selanjutnya Saksi melihat ke bawah dan melihat rumah Saksi sedang terbakar;
- Bahwa Saksi setelah melihat rumah terbakar, selanjutnya lari ke rumah dan saya mencoba memadamkan api dengan cara mengambil air di bak kamar mandi namun api semakin membesar dan membakar seluruh bangunan rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa sampai Terdakwa membakar rumah akan tetapi sebelum Saksi pergi kebun, Saksi hanya mendengar pertengkaran antara Terdakwa dengan kakak perempuannya yang mana kakak perempuannya melarang Terdakwa untuk tidak merusak barang-barang di dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa berada di rumah pada saat Saksi pergi ke kebun;
- Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan mabuk pada saat pembakaran terjadi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah menyebabkan rumah milik Saksi hangus terbakar beserta isi rumah tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Yoke Kalayn Alias Oma Yakedibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat terjadi pembakaran Saksi berada di gereja mengikuti ibadah pergantian tahun;
- Bahwa Saksi Marthe Van Room Alias Ateng adalah suami Saksi;
- Bahwa kejadian pembakaran rumah milik Saksi Marthen Van Room Alias Ateng yang beralamat di Desa Nuruwe Kecamatan Kairatu Barat Kabupaten Seram Bagian Barat terjadi pada tanggal 31 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 WIT;
- Bahwa Saksi sempat ketemu dengan Terdakwa sebelum pergi ke gereja;
- Bahwa Saksi sempat berbicara dengan Terdakwa sebelum pergi ke gereja yaitu agar Terdakwa segera mandi dan pergi ke gereja;
- Bahwa Saksi melihat kalau suami Saksi sempat memukul Terdakwa sebelum terjadi pembakaran tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membakar rumah tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah menyebabkan rumah milik Saksi Marthen Van Room Alias Ateng hangus terbakar beserta isi rumah tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



3. **Saksi Herlin Van Room Alias Elin** di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pembakaran rumah milik Saksi Marthen Van Room Alias Ateng yang beralamat di Desa Nuruwe Kecamatan Kairatu Barat Kabupaten Seram Bagian Barat terjadi pada tanggal 31 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 WIT;
- Bahwa Saksi Marthen Van Room Alias Ateng adalah ayah dari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu persoalan apa sampai Terdakwa membakar rumah, yang Saksi tahu pada saat itu Terdakwa pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan merusak barang-barang dalam rumah dan Saksi menegurnya;
- Bahwa tidak ada permasalahan antara Saksi dengan istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi berada di rumah tetangga pada saat terjadi kebakaran;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa saat rumah terbakar;
- Bahwa jarak antara rumah terbakar dengan posisi Saksi adalah kurang lebih 30 meter;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah melihat kebakaran yaitulangsung pergi memukul tiang listrik dan setelah itu Saksi berlari ke rumah untuk menyelamatkan beberapa surat-surat penting akan tetapi api semakin membesar sehingga Saksi tidak sempat mengangkat surat-surat penting tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benardan tidak keberatan;

4. **Saksi Daniel Matital Alias Dang** di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pembakaran rumah milik Saksi Marthen Van Room Alias Ateng yang beralamat di Desa Nuruwe Kecamatan Kairatu Barat Kabupaten Seram Bagian Barat terjadi pada tanggal 31 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 WIT;
- Bahwa Saksi tidak bersama dengan Terdakwa saat Terdakwa membakar rumah, Saksi pada saat tersebut berada di jalan raya yang jaraknya sekitar 3 meter dari rumah yang dibakar;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa saat membakar rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keributan yang terjadi di dalam rumah;
- Bahwa Saksi mendengar suara Terdakwa yang ribut di dalam rumah;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa sebelum Terdakwa membakar rumah;
- Bahwa Saksi sempat mengambil air untuk memadamkan api;
- Bahwa tidak terdapat pernyataan dari Terdakwa yang membiarkan rumah tersebut terbakar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui kepada Saksi kalau Terdakwa yang membakar rumah tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran rumah milik Saksi Marthen Van Room Alias Ateng yang beralamat di Desa Nuruwe Kecamatan Kairatu Barat Kabupaten Seram Bagian Barat terjadi pada tanggal 31 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 WIT;
- Bahwa terdakwa merasa sakit hati karena istri terdakwa tidak diterima dengan baik oleh orang tua dan kakak perempuannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran rumah dengan membakar ujung gordena jendela dengan korek api gas milik Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah menyebabkan rumah milik Saksi Marthen Van Room Alias Ateng hangus terbakar beserta isi rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran dikarenakan dalam kondisi mabuk sehingga tidak sepenuhnya sadar dan juga Terdakwa berprasangka buruk kepada keluarga Terdakwa bahwa istri Terdakwa tidak diterima dengan baik oleh keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan sangat menyesal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada orang tua Terdakwa atas perbuatan Terdakwa yang membakar rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan rumah tersebut dibangun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa rumah tersebut sudah rata dengan tanah;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu 4 (empat) potong kayu sisa hasil pembakaran, dengan ukuran masing-masing:

- o 66 (enam puluh enam) cm;
- o 44 (empat puluh empat) cm;
- o 15 (lima belas) cm;
- o 14 (empat belas) cm;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;



Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat buktidan barang bukti yang diajukandipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2019 telah terjadi pembakaran rumah milik Saksi Marthen Van Room Alias Ateng yang berlokasi di Desa Nuruwe Kecamatan Kairatu Barat Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa pembakaran rumah tersebut dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan anak dari Saksi Marthen Van Room Alias Ateng;
- Bahwa pembakaran dilakukan dengan membakar kain gorden pintu rumah dengan korek api gas milik Terdakwa;
- Bahwa pembakaran rumah tersebut dilakukan secara sengaja oleh Terdakwa berdasarkan pengakuan Terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Saksi Daniel Matital Alias Dang;
- Bahwa akibat dari pembakaran tersebut menyebabkan rumah tersebut hangus terbakar beserta isi rumah tersebut;
- Bahwa Saksi Marthen Van Room Alias Ateng beserta keluarga telah memaafkan perbuatan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 187 ayat (1) KUHP atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan pembuktian dalam fakta-fakta hukum yang ada, oleh karena itu Majelis Hakim memilih untuk membuktikan Dakwan Kesatu;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta persidangan seperti tersebut di atas maka Majelis Hakim memandang lebih tepat untuk mempertimbangkan dakwaan Kesatu dimana Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat (1) KUHP dimana untuk dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal tersebut perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir;
3. Unsur bahaya umum bagi barang;



A.d1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan dalam bidang hukum pidana subyek hukum tersebut, disamping manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan juga adalah badan hukum (*recht persoon*), dimana yang dimaksudkan oleh Undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 butir 15 KUHAP, yaitu tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dalam dipersidangan, ditemukan fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah Terdakwa Ongen Van Room Alias Eko, dimana dalam pemeriksaan di muka persidangan, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif, artinya dengan terpenuhi salah satu sub unsurnya, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi, maka tidak perlu dibuktikan lagi sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

A.d2. Unsur dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir

Menimbang, unsur pasal ini terdiri dari 2 sub unsur pasal yaitu “dengan sengaja” dan “menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “sengaja” dalam teori hukum pidana tentang kesengajaan (*opzet*) dikenal 3 (tiga) jenis kesengajaan, yakni sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai kepastian dan sengaja sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dalam persidangan, ditemukan fakta hukum bahwa dalam tindak pidana yang dilakukan, Terdakwa membakar rumah milik Saksi Marthen Van Room Alias Ateng yang beralamat di Desa Nuruwe Kecamatan Kairatu Barat Kabupaten Seram Bagian Barat pada tanggal 31 Desember 2019 berada dalam kondisi mabuk, pembakaran oleh Terdakwa dilakukan dengan membakar gordena pintu menggunakan korek api gas milik Terdakwa, pembakaran tersebut dilakukan dikarenakan prasangka buruk bahwa istri Terdakwa



tidak diterima dengan baik oleh kakak Terdakwa yang ternyata persangkaan Terdakwa tersebut tidak benar, Sehingga dengan demikian kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah kesengajaan sebagai maksud;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka sub unsur kesatu yaitu “dengan sengaja” telah terbukti;

Menimbang bahwa sub unsur pasal “menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir” disusun secara alternatif sehingga apabila Terdakwa terbukti melakukan salah satu atau lebih dari perbuatan tersebut, maka Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi sub unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dalam persidangan diperoleh fakta hukumbahwa pembakaran gorden pintu rumah milik Saksi Marthen Van Room Alias Ateng yang beralamat di Desa Nuruwe Kecamatan Kairatu Barat Kabupaten Seram Bagian Barat pada tanggal 31 Desember 2019 menggunakan korek api gas pada rumah milik Saksi Marthen Van Room Alias Ateng telah menyebabkan rumah tersebut terbakar hangus beserta isi rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka sub unsur pasal “menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir” telah terbukti;

A.d3. Unsurbahaya umum bagi barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud bahaya bagi umum bagi barang adalah timbulnya kerusakan atau hilangnya fungsi baik sebagian maupun seluruhnya dari barang tersebut dan serta barang-barang tersebut merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Marthen Van Room Alias Ateng dan Saksi Saksi Herlin Van Room Aias Elin diketahui bahwa perbuatan Terdakwa telah secara nyata menimbulkan kerusakan atas rumah milik Saksi Marthen Van Room Alias Ateng serta barang-barang yang terdapat dalam rumah tersebut, termasuk surat-surat penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa semua unsur pidana dalam Pasal 187 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi seluruhnya, sehingga dengan demikian Terdakwa di



nyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permintaan baik dari saksi korban, saksi *acharge* dan Terdakwa yang pada intinya adalah memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi korban (dhi. adalah orang tua Terdakwa) beserta keluarga telah ikhlas memaafkan perbuatan Terdakwa dikarenakan Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut berada dalam pengaruh minuman keras atau dalam kondisi mabuk;
- Terdakwa harus menghidupi istri Terdakwa yang sedang hamil dan anak yang berusia 2 (dua) tahun;
- Terdakwa telah menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia sebagaimana dalam beberapa teori hukum tentang pemidanaan dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan pembalasan terhadap perbuatan pelaku atas perbuatan yang dilakukannya (kepentingan korban), sarana pembinaan terhadap pelaku agar tidak berbuat jahat lagi (kepentingan terdakwa) serta sarana hukum agar masyarakat tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa (kepentingan masyarakat), sehingga dengan demikian setiap putusan hakim harus dapat merefleksikan ketiga kepentingan tersebut secara tepat dan cermat sehingga dapat mewujudkan keadilan bagi setiap pihak;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Barda Nawawi Arief, Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam bukunya: Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara, Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang, 2009, hlm. 3-4 menyebutkan bahwa: “tujuan pemidanaan merupakan bagian integral dari sistem pemidanaan, sehingga dirumuskannya hal ini, bertolak dari pokok pemikiran bahwa:

- a. sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan (“*purposive system*”) dan pidana hanya merupakan alat/ sarana untuk mencapai tujuan;
- b. “tujuan pidana” merupakan bagian integral (sub sistem) dari keseluruhan sistem pemidanaan (sistem hukum pidana) disamping sub sistem lainnya, yaitu subsistem “tindak pidana”, “pertanggungjawaban pidana (kesalahan)”, dan “pidana”;



- c. Perumusan tujuan dan pedoman pidana dimaksudkan sebagai fungsi pengendali/kontrol/pengarah dan sekaligus memberikan dasar/landasan filosofis, rasionalitas, motivasi, dan justifikasi pidana;
- d. Dilihat secara fungsional/operasional, sistem pidana merupakan suatu rangkaian proses melalui tahap "formulasi" (kebijakan legislatif), tahap "aplikasi" (kebijakan judicial/judikatif), dan tahap "eksekusi" (kebijakan administratif/eksekutif); oleh karena itu agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pidana, diperlukan perumusan tujuan dan pedoman pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pidana yang memberikan perlindungan dan kesejahteraan pada pelaku tindak pidana yang terfokus pada segi manfaat atau kegunaannya, sehingga dalam hal ini, penekanannya pada situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan melalui penjatuhan pidana tersebut. Pidana dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pidana itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang dilarang. Yang mana pandangan ini dapatlah dikatakan berorientasi ke depan (*forward looking*) dan sekaligus mempunyai sifat penjeratan (*deterrence*);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas untuk menjalankan tujuan pidana terkait kepentingan masyarakat dan kepentingan Terdakwa maka Terdakwa tetap haruslah menerima hukuman akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan agar menjadi pembelajaran baik Terdakwa maupun masyarakat untuk tidak mengulangi atau mencontoh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjalankan tujuan pidana lainnya yaitu dalam rangka mewujudkan kepentingan korban maka dalam perkara ini Majelis Hakim berpandangan bahwa kepentingan korban sudah terpenuhi, pemberian maaf dari saksi korban yaitu Marthen Van Room Alias Ateng beserta keluarga kepada Terdakwa merupakan wujud dari kepentingan korban itu sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan keberuntungan dari hukuman kepada Terdakwa yaitu masih adanya tanggungan dari Terdakwa terhadap istri yang saat ini sedang hamil dan memiliki anak yang masih kecil, sehingga apabila Terdakwa dihukum dalam jangka waktu yang lama maka Terdakwa tidak dapat menjalankan kewajibannya sehingga akan menimbulkan keburukan yang jauh lebih besar yang mana hal ini tidak sejalan dengan sifat hukum yang harus berorientasi ke depan;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila Terdakwa dihukum lebih berat/ lama, maka tujuan pidana dan kemanfaatan pidana itu sendiri tidak akan tercapai, karena korban akan semakin menderita setelah kehilangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah karena terbakar, harus menderita lagi karena anaknya (terdakwa) harus lama menjalani pidana atas pembakaran rumah yang sudah diikhlasakan mereka.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim tidak mendapati hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dalam pertanggung jawaban pidana sehingga Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas kesalahannya dan harus di pidana berupa pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan berada dalam tahanan yang sah menurut hukum maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa akan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa lamanya pidana lebih lama daripada lama penahanan sementara yang dijalani Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Terdakwa harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh dikarenakan pemeriksaan terhadap Terdakwa telah selesai dan Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka mengenai barang bukti berupa 4 (empat) potong kayu sisa hasil pembakaran, dengan ukuran masing-masing:

- o 66 (enam puluh enam) cm;
- o 44 (empat puluh empat) cm;
- o 15 (lima belas) cm;
- o 14 (empat belas) cm;

perlu ditetapkan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa dalam keadaan mabuk pada saat melakukan pembakaran rumah milik saksi korban;



- Terdakwa berburuk sangka kepada keluarganya bahwa istri Terdakwa tidak diterima dengan baik oleh keluarga Terdakwa sedangkan hal tersebut tidak benar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwamengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan pernah mengulangi perbuatan tersebut;
- Saksi korban (dhi. ini merupakan ayah dari Terdakwa) beserta keluarga telah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan istri yang sedang hamil dan anak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa, maka hukuman yang akan dijatuhkan dipandang sudah pantas, layak dan sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi korban, masyarakat dan keadilan bagi diri Terdakwa sendiri, sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 187 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ongen Van Room Alias Eko telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENIMBULKAN BAHAYA KESELAMATAN UMUM BAGI ORANG DAN BARANG";
2. Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwadengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 4 (empat) potong kayu sisa hasil pembakaran, dengan ukuran masing-masing:
 - o 66 (enam puluh enam) cm;
 - o 44 (empat puluh empat) cm;
 - o 15 (lima belas) cm;
 - o 14 (empat belas) cm;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Dataran Honipopu, pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020, oleh JOHANIS DAIRO MALO, S.H, M.H., selaku Hakim Ketua, RACHMAT HABIBI, S.H., M.H. dan HOKKY, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga yang dilakukan secara teleconference dengan dibantu oleh GILLIAN HETHARIA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Honipopu di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, serta dihadiri oleh FARIDS DHESTARASTRA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat yang bersidang di Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat dan Terdakwa di LAPAS Klas II B Piru;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

RACHMAT HABIBI, S.H., M.H.

JOHANIS DAIRO MALO, S.H., M.H.

HOKKY, S.H.

PANITERA PENGGANTI

GILLIAN HETHARIA, S.H.